



PUTUSAN

Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Petaling Jaya, 01 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 006 Rw. 004 Desa Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon,
melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Bukit Lingkar, 05 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 016 Rw. 004 Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

598/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 21 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 48/04/IV/2015, tertanggal 15 April 2015;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Duda dan status Termohon adalah Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Batang Cenaku selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik PT ARPENA di Batang Cenaku, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bukit Lingkar hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sehingga membuat Pemohon dan Termohon sepakat ingin berpisah;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, sering marah – marah kalau Pemohon pulang dari kerja;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah Pemohon berikan setiap bulannya, yang mana Pemohon bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) /minggunya;

d. Termohon apabila bertengkar pernah beberapa kali mengeluarkan kalimat “ceraikan saja aku”, namun selama ini Pemohon tidak memperdulikannya;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan pada saat itu Termohon meminta Pemohon untuk mencari rumput sebagai makanan untuk hewan ternak Pemohon dan Termohon (kerbau), namun Pemohon mengatakan lelah, karena baru pulang kerja dari kebun, tetapi Termohon tidak menerima alasan tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut

:adalah

a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;

b. Termohon dan Pemohon masih menjalin komunikasi;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, belum pernah didamaikan;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor598/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon ----- untuk Menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon ----- di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidiar :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan secara inperson, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula ada menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita yang di tunjuk dalam perkara ini telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Perma Nomor. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis tetap berusaha untuk menasehati Pemohon agar tetap bersabar dengan jalan mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon didepan persidangan tidak ada melakukan perbaikan maupun penambahan atas permohonannya;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon di depan persidangan menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mutha'h berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat dari permohonan cerai talak yang diajukannya.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara aquo bidang perceraian Pemohon tetap dibebani dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa :

Bukti Tertulis.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1402070108860001 An. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 08-06-2018 yang telah dinazagelen di kantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda (P.1) lalu ditandatangani oleh Ketua majelis.
2. Foto Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/04/IV/2015 A. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 15 April 2015 yang telah dinazagelen di kantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda (P.2) lalu ditandatangani oleh Ketua majelis.

Bukti Saksi-saksi.

Saksi pertama bernama ----- dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah jiran tetangga Pemohon dan Termohon sejak 4 tahun yang lalu dengan jarak rumah 100 meter;



- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah, namun sejak bertetangga Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami isteri, dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih satu tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Gangsal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dua tahun lalu tidak rukun dan damai antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah nafkah yang tidak mencukupi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 yang lalu, dimana yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain yang diterangkan di atas.

Saksi kedua bernama ----- dibawah

sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan April 2015 yang lalu , dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih satu tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Gangsal;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan damai sejak tiga bulan terakhir ini, karena setelah pisah Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamikan Pemohon dan Termohon begitu juga keluarga yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain yang diterangkan di atas.

Saksi pertama bernama ----- dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan April 2015 atas keinginan sendiri dan direstui keluarga, dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama lebih satu tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Gangsar sampai pisah
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dua tahun lalu tidak rukun dan damai antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa disamping penyebab lain mereka bertengkar disebabkan Termohon sering berkata kasar dan menghina Pemohon seperti Pemohon dikatakan bodoh dan lain-lain;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.Rgt



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 yang lalu, dimana Pemohon yang pergi dari rumah kediaman;
- Bahwa selama pisah tidak ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) R.Bg jjs pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 ayat 1,2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan merupakan sikap enggan Termohon yang tidak didasarkan pada alasan

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.Rgt



yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Termohon dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi sebagaimana kehendak PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dipenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak kepada Termohon dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang ini dengan penyebab Termohon sering merasa kurang cukup nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon dan bila bertengkar Termohon sering meminta bercerai dengan Pemohon, pertengkaran mana mengalami puncaknya pada bulan Mei 2019 yang lalu disebabkan Termohon menyuruh Pemohon untuk memberi makanan Ternak sementara Pemohon baru pulang kerja dan capek, akhirnya Pemohon emosi dan pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang ini;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor598/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk dan P. 2 merupakan akta otentik berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah di-*nazegellen* yang telah sesuai dengan bukti aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 dan P. 2 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti P.1 Pemohon berlatar dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat selanjutnya bukti P. 2 berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 secara materil juga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dan P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan saksi mana mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan kerja dengan menerima gaji atau

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.Rgt



upah, saksi adalah paman dan ibu kandung serta jiran tetangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi di atas menerangkan bahwa dalam dua tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, disamping itu penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering berkata kasar dan menyakitkan akibatnya bulan Mei 2019 yang lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak lagi kembali sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas ditemukan fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.Rgt



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 15 April 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun-rukun sampai dengan tahun 2017 kemudian setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sampai dengan sekarang ini dengan penyebab seperti diuraikan di atas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 yang lalu hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang ini;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019, dimana yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : **"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 yang lalu kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.Rgt



perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya seperti tersebut di atas dan puncaknya ditandai dengan pisah rumah Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2019 yang lalu hingga sekarang ini, dimana yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon demikian ketentuan pasal pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dikehendaki dalam al-quran surah **Arrum ayat 22** yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لاقوم يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan hubungan batin Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit diharapkan dapat hidup rukun dan harmonis kembali sehingga harus diputus melalui perceraian guna memberi kemashlahatan bagi Pemohon . Dan petitum permohonan Pemohon poin kedua dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat menerima permohonan Pemohon.

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka jenis talak yang ditetapkan adalah dengan talak satu raj'i Pemohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim secara ex officio telah menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah dan Muth'ah kepada Termohon sebagai akibat dari permohonan cerai talak yang diajukannya, atas hal tersebut Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya Nafkah Iddah Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan muth'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian majelis langsung menetapkan bahwa Nafkah iddah Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan muth'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan muth'ah kepada Termohon pada saat sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----); di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Menetapkan nafkah iddah Termohon (-----) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
5. Menetapkan muth'ah Termohon (-----) berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
7. Menghukum Pemohon (-----) untuk menyerahkan Nafkah iddah dan mutha'ah sebagaimana tersebut pada angka 4, dan 5 di atas kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor598/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami ----- sebagai Ketua Majelis, ----- dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ----- sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 1.100.000,00
4. PNBP panggilan pertama Pemohon	Rp. 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Termohon	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.116.000,00
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)	